

EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID 19 DI DESA BALAHU KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO

Abdul Wahab Podungge¹, Abdul Madjid Podungge², Dwi Indah Yuliyani Solihin³
Universitas Gorontalo¹
Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo²
Universitas Negeri Gorontalo³

podunggewahab@gmail.com¹ athiedpodungge@gmail.com² dwiindah@ung.ac.id³

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas proses bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak Covid 19 Di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yakni: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; 3) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam rangka penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, pemerintah Desa Balahu memberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan; (2) Efektivitas dari program BLT dari aspek ketepatan waktu penyaluran BLT sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan dari sisi ketepatan menentukan pilihan, pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur. aspek ketepatan sasaran, bahwa pemberian bantuan langsung tunai Dana Desa sudah tepat sasaran. Kata Kunci: **Efektivitas, Kebijakan BLT, Dana Desa, Covid-19**

ABSTRACT

This article aims to determine and describe the effectiveness of the direct cash assistance process for people affected by covid 19 in balahu village, tibawa district, gorontalo regency. the research method used is a qualitative method. the data analysis used is an interactive model analysis consisting of three analysis components, namely: 1) data reduction; 2) data presentation; 3) data verification and conclusion drawing. The results of the study show that: (1) in the context of handling the impact of covid 19, especially the economic impact, the balahu village government provides direct cash assistance sourced from village funds which are then distributed to the community through the specified mechanism and time; (2) the effectiveness of the blt program from the aspect of timeliness of blt distribution is on time and follows the existing mechanism. meanwhile, in terms of the accuracy of making choices, the village government has worked according to the procedure. the aspect of targeting accuracy, that the provision of direct village fund cash assistance is right on target.

*Keywords: **Effectiveness; BLT Policy; Village Funds; Covid-19***

PENDAHULUAN

Pandemi menyebabkan dampak yang luar biasa bagi Indonesia dalam banyak sektor. Selain sektor kesehatan, pandemi juga sangat dirasakan oleh kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas sosial seperti pemberlakuan jam malam, pengurangan aktivitas yang menimbulkan banyak orang, penutupan berbagai tempat

wisata, sekolah yang diliburkan, hingga pembelajaran Dalam Jaringan. Sejalan dengan berjalannya kebijakan-kebijakan selama pandemic, masyarakat mulai terbiasa dengan kehidupan masa pandemi hingga lambat laun masyarakat dapat menerima berbagai perubahan yang dilakukan guna mencegah dan menghambat penyebaran virus. Tidak hanya sektor kesehatan dan sosial saja yang terkena dampak, melainkan sektor ekonomi juga menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup serius. Aktivitas ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. Tekanan ekonomi dari berbagai kalangan tidak terkecuali terhadap perekonomian desa dikarenakan banyak masyarakat desa yang merantau ke kota untuk bekerja disaat banyaknya pemutusan hubungan kerja membuat banyak orang kembali lagi kedesa karena tidak mempunyai pekerjaan.

Dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Selanjutnya kebijakan tersebut juga dijabarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 Melalui APBDDes. Oleh sebab itu efektivitas penyaluran BLT harus dijalankan segera oleh masing-masing pemerintah Desa dengan menetapkan sasaran kelompok keluarga yang paling terdampak akibat pandemi.

Menurut (Rahayuni & Rusli, 2021) Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memilih tujuan dan sasaran yang cepat untuk mencapainya. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian efektivitas tidak dilihat dari produktivitas saja melainkan dari sisi persepsi dan sikap organisasi dalam menerjemahkan program dan atau kebijakan.

Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional di tingkat Desa, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07 Tentang Penegelolaan Keuangan Desa mengatur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak langsung. Pada tahun 2020 Dana Desa Tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan dengan ketentuan: 1) Bulan I sebesar 15% dengan syarat Peraturan Kepala Desa mengenai keluarga penerima manfaat BLT Desa; 2) Bulan II Sebesar 15% dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan pertama; 3) Bulan III sebesar 10% dengan syarat pelaporan pelaksanaan BLT Desa Bulan Kedua.

Selanjutnya Dana Desa Tahap II dan tahap III dilaksanakan dengan ketentuan: 1) Tahap II (40%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya; 2) Tahap III (20%) dengan syarat realisasi penyerapan s.d tahap II minimal 75% dan capaian keluaran 50%, laporan Perkades mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pemerintah telah mengakui adanya kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat desa. Berdasarkan observasi awal penulis terkait permasalahan BLT di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terdapat berbagai permasalahan diantaranya: 1) Minimnya akses masyarakat ke Bank. Hal ini terlihat bahwa masyarakat yang terdampak tidak memiliki Rekening Perbankan. Pemerintah telah mengupayakan untuk memfasilitasi tetapi masyarakat masih ada juga yang belum mempunyai KTP. Akibatnya petugas

BLT Desa enggan mencairkan dana karena takut data tersebut tidak akurat; 2) Permasalahan selanjutnya adalah data kependudukan. Masih ditemukan warga yang nomor KTP-nya tidak Valid atau bahkan ber-KTP ganda. Hal ini menyulitkan aparat untuk memvalidasi; 3) Faktor Birokrasi. Akses Bantuan Sosial itu ternyata berbeda-beda karena BPS punya data sendiri, Kepolisian punya data sendiri, Kemensos punya data sendiri, dan Desa juga punya data sendiri terkait masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. Akibatnya pemerintah masih sibuk mensinkronisasi data yang mengakibatkan tidak efektifnya penyaluran BLT.

Disamping itu berdasarkan keterangan Menteri Keuangan pada Bulan Juni 2021 menyebutkan bahwa realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa masih diangka 8,2%. Capaian ini tentunya sangat jauh dari total anggaran yang disediakan yakni sebesar 11,51 Triliyun. Peneliti menilai bahwa lambannya penyaluran BLT tunai Dana Desa disebabkan oleh persoalan data hingga koordinasi antara pusat dan daerah. peneliti melihat Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo masih ditemui persoalan klasik yakni database soal siapa penerima KPM dari dana BLT ini.

Sumber pendapatan masyarakat mayoritas bergantung pada hasil pertanian karena secara geografis Desa Balahu memiliki lahan pesawahan yang cukup luas sehingga masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani dan petani penggarap. Pandemi Covid-19 jelas menurunkan omset pertanian karena berbagai hal seperti permintaan yang kurang dan distribusi pupuk yang terbatas. Oleh karenanya masyarakat berharap memperoleh Bansos BLT dari Pemerintah Desa. Untuk itu Pemerintah Desa melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Di Desa Balahu. Berikut peneliti menampilkan data tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Balahu selang tahun 2020-2021:

Tabel 1.1 Daftar Keluarga Penerima Manfaat

Tahun	Total Jumlah Penduduk	Data Penduduk Tidak Memenuhi Syarat Penerima BLT	Data Penduduk Memenuhi Syarat BLT	Rekapikulasi BLT Selama 1 Tahun
2020	2.724 Jiwa	95 Orang	248 Orang	3 Bulan/Orang Rp. 1.800.000
2021	2730 Jiwa	95 Orang	50 Orang	12 Bulan/Orang Rp.3.600.000

Sumber Data: Desa Balahu Tahun 2021

Berdasarkan data yang diuraikan diatas jelas terlihat bahwa dari total jumlah penduduk yakni sebanyak 2730 Jiwa di tahun 2021, hanya 95 orang yang tidak memenuhi syarat penerima BLT dikarenakan tidak kesulitan secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sementara itu dari data penduduk yang memenuhi syarat BLT hanya 248 orang di tahun 2020 dan hanya 50 orang di tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak kemungkinan keluarga yang layak mendapatkan BLT Desa akibat pandemi tetapi belum bisa tercover karena permasalahan basis data terpadu yang

memiliki masalah validasi ditingkat Desa, Pemerintah Kabupaten, atau di Pemerintah Pusat sehingga walaupun mereka terdampak dan layak menerima bantuan, tetapi tidak bisa dimasukkan karena permasalahan administratif.

Dan Islamy, F. J., Yuniarsih, T., & Ahman, E. (2021) menekankan bahwa efektivitas program Bantuan Langsung Tunai dapat diukur melalui beberapa tahapan diantaranya: 1) Ketepatan waktu. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan menentukan pilihan hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan; 3) Ketepatan Sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT telah melalui proses dan mekanisme yang sah dan konstitusional.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis selanjutnya tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang efektivitas proses bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak Covid 19 Di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena dalam mengkaji permasalahan peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan mengalisis dengan baik suatu masalah secara *non numerik*. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis atau teori.

Tipe penelitian ini memfokuskan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki makna mendalam berasal dari informan dan perilaku masyarakat, serta keadaan yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menggambarkan secara detail mengenai efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Balahu Kecamatan Tibawa.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan diperlukan untuk memperoleh data yang menyangkut dengan penelitian ini maka dari itu dibutuhkan informan yang memahami dan mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan dalam artikel ini terdiri dari: 1) Kepala Desa Balahu; 2) Sekretaris Desa Balahu; 3) Kepala Bagian Keuangan Desa; 4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa; 5) Masyarakat umum penerima manfaat BLT Desa; dan 6) Masyarakat umum bukan penerima BLT Desa

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati kondisi mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh terkait permasalahan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Balahu Peneliti akan mewawancarai satu persatu informan peneliti yakni aparat

desa Balahu dan Masyarakat untuk menggali informasi tentang fenomena permasalahan yang sedang terjadi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi. (Miles et al., 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Desa menjadi salah satu program yang paling diunggulkan oleh Pemerintah Desa Balahu ditengah pandemic Covid-19. Dalam konteks penelitian ini peneliti kemudian merumuskan permasalahan berdasarkan pendapat Islamy, F. J., Yuniarsih, T., & Ahman, E. (2021) menekankan bahwa efektivitas program Bantuan Langsung Tunai dapat diukur melalui beberapa tahapan diantaranya: 1) Ketepatan waktu. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan menentukan pilihan hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan; 3) Ketepatan Sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT telah melalui proses dan mekanisme yang sah dan konstitusional.

Ketepatan Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Efektivitas ketepatan waktu pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Balahu diharapkan mampu menjamin percepatan, kelancaran, serta pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan tepat dan baik. Oleh karena itu keterpaduan tugas dan fungsi aparat Desa Balahu dalam meningkatkan efektivitas kerja yang harus diutamakan. Terkait dengan hal kemudahan prosedur/alur pelayanan dalam penyaluran BLT, salah seorang masyarakat Desa Balahu mengatakan bahwa: “Kami Sebagai Masyarakat dan juga Keluarga penerima Manfaat BLT Desa Balahu sangat mengapresiasi pelayanan Pemerintah Desa Balahu dalam hal penyaluran BLT kepada kami, dimana prosedur yang kami hadapi untuk menerima BLT sangatlah mudah. Ketika Dana BLT sudah masuk di Rekening Desa maka kepala Dusun akan memberi informasi kepada kami untuk segera datang ke Kantor Desa dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat untuk menerima BLT”.

Selanjutnya terkait dengan masyarakat menunggu penyaluran BLT saat tiba di Kantor Desa Balahu, masyarakat penerima BLT berpendapat bahwa: “... Setelah Kami mendapat Informasi dari Kepala-Kepala Dusun mengenai Penyaluran BLT yang akan disalurkan oleh Pemerintah Desa, maka kami segera bergegas untuk datang ke kantor Desa Balahu. Setelah kami sampai di Kantor Desa, Proses Penyaluran BLT Oleh Pemerintah Desa diawali dengan acara Seremonial yang dihadiri Oleh Kepala Desa dan lembaga Desa dimana dalam acara tersebut Kepala Desa dan Lembaga memberikan sambutan terkait dengan Pemanfaatan BLT harus benar-benar dimanfaatkan dengan

baik. Setelah acara Seremonial Selesai dilanjutkan dengan Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara simbolis Oleh Pemerintah Desa dan lembaga Desa Kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) yang diwakili oleh 3 Orang KPM untuk pengambilan Dokumentasi. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan kepada KPM lainnya dengan cara dipanggil satu persatu oleh Kaur Keuangan Desa dan pelaksana Kegiatan untuk menerima Dana BLT kemudian kami dipersilahkan untuk kembali ke rumah masing – masing.

Keuangan Desa seharusnya dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam rangka penyaluran BLT di Desa Balahu, Pemerintah Desa seharusnya mempunyai landasan hukum yang bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Desa mengatakan bahwa: “Landasan regulasinya alhamdulillah sudah jelas. Kami sudah mengeluarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT yang bersumber dari Dana Desa tahun 2021. Ini merupakan terjemahan regulasi dari tingkat kementerian sampai dengan di tingkat daerah dalam hal ini Peraturan Bupati. Jadi terkait regulasi sudah tidak ada permasalahan. “

Dalam proses pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Desa selama satu tahun, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat: 1) Laporan realisasi APB Desa; 2) Laporan realisasi kegiatan; 3) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana; 4) Sisa anggaran. Terkait dengan hal tersebut, Kabag Keuangan Desa Balahu menyampaikan bahwa: “Agenda pertanggungjawaban pemerintah desa balahu sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa kami upayakan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Terkait dengan penyaluran BLT semuanya sudah sesuai dengan pedoman regulasi, dimana sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.”

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Gorontalo tentunya memiliki dampak luas perubahan aktivitas kehidupan masyarakat khususnya di Desa Balahu. Oleh karena itu, melalui PSBB ini setidaknya telah diatur beberapa hal seperti kegiatan pembelajaran sekolah, dan aktivitas tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan di tempat ibadah dibatasi serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek terkait aspek pertahanan dan keamanan. Hal ini dapat memengaruhi di bidang

sektor ekonomi Indonesia di mana meningkatkan potensi masyarakat miskin, dalam mengatasi hal ini tentunya pemerintah berputar otak agar meminimalisir angka peyebaran Virus Covid-19 dan peningkatan masyarakat miskin di Indonesia dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru di tentang pandemi Covid-19 berbagai program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat dengan (BLT-DD). Bantuan sosial ini adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di Desa dan rentan yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama diakibatkan oleh pandemi Covid-19 masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), UMKM, Kartu Prakerja, dan bantuan sosial lainnya.

Untuk itu pertanggungjawaban dalam pengelolaan BLT merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Tahir, 2017) dalam artikel hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ketepatan waktu kerja antara lain: 1) Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain yang menyusul dan hal ini memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit; 2) Tugas, bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang dilegalisikan kepada mereka; Produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik. Demikian pula sebaliknya; 3) Motivasi, pemimpin dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan; 4) Evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahan, sebaliknya bawahan harus melaksanakan tugas dengan baik atau tidak; 5) Pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 6) Perlengkapan dan fasilitas, adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Semakin baik sarana yang disediakan oleh perusahaan akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan

Sementara itu Rizqi A. F (2021) mengemukakan bahwa efektivitas ketepatan waktu adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam

mengelola sumber daya publik. Sedangkan menurut Aditya (2018) efektivitas ketepatan waktu membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa faktor waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan serta lingkungan kerja dan kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi peningkatan efektivitas ketepatan waktu dari pegawai dan organisasi. Apabila faktor-faktor tersebut diatas tidak ada maka Pemerintah Desa Balahu sulit untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawainya.

Ketepatan Menentukan Pilihan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan atau keinginan merupakan tindakan yang dilakukan agar mendapat keefektifan. Untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Ketepatan menentukan pilihan dianggap sebagai bagian dari proses efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. Terkait dengan respon aparat desa terhadap pelayanan penyaluran BLT di Desa Balahu, salah seorang masyarakat penerima BLT berpendapat bahwa: "Respon Aparat Desa dalam hal Pelayanan Penyaluran BLT menurut kami sangat perlu diapresiasi, seluruh Aparat Desa sudah menguasai tatacara atau Prosedur Penyaluran BLT sehingga ketika Dana BLT masuk di Rekening Desa maka kami sebagai keluarga penerima manfaat BLT mendapat Informasi melalui Kepala kepala Dusun untuk datang ke Kantor Desa dan langsung Menerima Dana tersebut."

Sementara itu terkait apakah terdapat kendala dalam penyaluran BLT di Desa Balahu, Sekretaris Desa Balahu mengatakan bahwa: "Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai BLT di Desa Yang pertama, ada beberapa Penerima BLT yang datang untuk menerima Dana BLT belum memiliki Sertifikat Vaksinasi atau belum divaksin, sementara kami Pemerintah Desa harus menjalankan intruksi dari Pemerintah diatas dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk menunda pemberian bantuan dalam bentuk apapun apabila Penerima manfaat bantuan tersebut belum divaksin. Hal ini bertujuan untuk mempercepat Program Pemerintah dalam melaksanakan Vaksinasi Masal untuk masyarakat agar terhindar dari Infeksi Virus Covid-19. Maka dari itu kami Pemerintah Desa dalam hal ini pelaksana Kegiatan menunda atau belum memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Penerima BLT yang belum divaksin dan menunggu sampai masyarakat tersebut dapat menunjukkan Kartu vaksin. Kedua, ada beberapa Penerima Bantuan Langsung Tunai

(BLT) yang hanya mengirim wakil untuk menerima Dana BLT, maka kami sebagai pelaksana kegiatan tidak melayani ketika Penerima BLT namanya tidak sesuai dengan yang ada pada data penerima BLT atau tidak sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketiga, Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah Wafat. Ini salah satu kendala kami dalam hal penyaluran BLT, tetapi sesuai rapat bersama Pemerintah Desa bersama Lembaga Desa dan juga berdasarkan konsultasi kami ke Dinas terkait dalam hal ini dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), bahwa ada kebijakan yang dapat dilakukan apabila penerima manfaat BLT telah meninggal Dunia yaitu dengan melihat Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan dan yang dapat menerima Dana BLT adalah yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga dalam hal ini Ahli Waris dari Penerima BLT yang telah meninggal Dunia.

Kebijakan BLT-DD ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, merupakan dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) kepada penduduk miskin di desa, dalam hal ini, diperlukan kesiapan dan kesigapan Pemerintahan Desa Sea untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Desa Balahu menambahkan bahwa: “Nilai BLT-Dana Desa yang akan diterima setiap keluarga adalah Rp.600.000, setiap bulan yang disesuaikan dengan kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 Setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya dan masyarakat Desa Balahu menerima BLT-DD sebanyak 248 kepala keluarga. Calon penerima BLT-Dana Desa ialah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata namun memenuhi 14 kriteria. Penetapan data bagi keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Sebagai program Bantuan Langsung Tunai.

Sementara itu terkait dengan tujuan dari program BLT yang bersumber dari dana desa ini, Kepala BPD Desa Balahu menyampaikan bahwa: “Corona atau Covid-19 yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta daya beli masyarakat yang turun akibat pandemi masih terdapat berbagai kendala dalam penyalurannya, mulai dari pendataan hingga kepada proses penyalurannya. Khususnya di Desa Sea Kabupaten Minahasa terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) terdapat kendala dan masalah serta juga dapat menjadi keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Menurut (Engel, 2014) menguraikan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas

ketepatan menentukan pilihan dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Sementara itu Keban dalam (Engel, 2014) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai- nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut (Yuliadi & Sumitro, 2021) dalam jurnal hasil penelitiannya mengatakan bahwa “efektivitas ketepatan waktu adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. Menurut (Yuliadi & Sumitro, 2021) juga menambahkan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”. Selanjutnya ketepatan waktu merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Sedangkan menurut Handayani, H. P (2022) dalam jurnal hasil penelitiannya mengatakan bahwa keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituen strategi, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli diatas, penulis berkesimpulan bahwa ketepatan menentukan pilihan dalam kebijakan BLT Desa lebih menekankan pada aspek tujuan dan manfaat bagi masyarakat Desa Balahu dalam rangka menyikapi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Untuk itu pemerintah Desa Balahu dapat mengubah kebijakan keuangan desa apabila tujuan dan sasaran kebijakan tersebut untuk kemaslahatan warga masyarakat. oleh karenanya ketepatan menentukan pilihan kebijakan penyaluran BLT Desa sudah dianggap tepat oleh sebagian besar masyarakat dengan mengalihkan anggaran pembangunan desa.

Ketepatan Sasaran

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa

langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Dengan terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Terkait dengan hal tersebut, Kabag Keuangan Desa Balahu mengatakan bahwa: “Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Selanjutnya mengkonfirmasi apakah penyaluran BLT sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang layak menerima BLT dan Bagaimana mekanisme pemilihannya, Kepala Desa Balahu mengatakan bahwa: “Dalam hal mekanisme pemilihan calon penerima BLT, kami Pemerintah Desa bersama Lembaga Desa BPD dan LPM membentuk relawan Desa sebagai pendata Calon Penerima BLT. Relawan Desa diberikan surat tugas oleh Kepala Desa dan melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk teknis berdasarkan surat dari Kementerian Desa Nomor: 09/PRI.00/IV/2020 Perihal Petunjuk teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa dimana calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, Non PKH, dan non BPNT. Kemudian dokumen hasil pendataan dibahas dalam Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk Validasi, Finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD yang dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh kepala Desa bersama lembaga

Badan permusyawaratan Desa (BPD). Dokumen yang sudah ditanda tangani disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Selanjutnya penulis juga bertanya apakah penyaluran BLT ini memang menjadi solusi atas permasalahan terkait dampak covid-19, dan tanggapan dari Kepala Desa Balahu mengatakan bahwa: “Menurut kami pemerintah Desa Sebelum Indonesia mengalami pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Setelah terjadi pandemic covid-19, terjadi perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Hal ini diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi covid-19. Perpu tersebut guna menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Lahirnya perpu ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Fokusnya untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Hal yang tidak kalah penting dalam mengantisipasi dampak covid-19 adalah penggunaan dana desa untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Sasaran BLT DD ini adalah keluarga miskin non Penerima Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu, penerima belum terdata sebelumnya dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Dan Islamy, F. J., Yuniarsih, T., & Ahman, E. (2021) berpendapat bahwa sasaran dapat diukur dari beberapa hal yaitu : 1) Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan; 3) Ketepatan dalam pengukuran hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan; 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan; 5) Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sementara itu Haula, P. H & Periyenni. P (2022) menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Terdapat, 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu : 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi; 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan Lembaga; 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis berkesimpulan bahwa ketepatan sasaran merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam artikel ini adalah: 1) Dalam rangka penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, pemerintah Desa Balahu memberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan; 2) Efektivitas dari program BLT terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa di Desa Balahu, dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan dari sisi

ketepatan menentukan pilihan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur. Dari aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Balahu sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.

Adapun yang menjadi rekomendasi dalam artikel ini adalah: 1) Pemerintah Desa Balahu sebaiknya melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLT dana Desa; 2) Diharapkan Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa; 3) Pemerintah Desa Balahu diharapkan menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini dengan dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Dari pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo hingga kementerian Desa terkait koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT- Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Engel. (2014). gabungan Teori Administrasi. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Cross-case data analysis. In *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.
- Rahayuni, W., & Rusli, Z. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 17. <https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4630>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta.
- Tahir, I. (2017). MODEL EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAH DESA. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.13070>
- Yuliadi, I., & Sumitro, S. (2021). Efektifitas BLT Covid-19 di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa (Studi Konstruksi Sosial Kemiskinan). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(3), 341–347. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i3.5980>
- Handayani, H. P. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam. *Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2).

- Haula, P. H., & Pebriyenni, P. (2022). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Nagari Guguk Tabek Sarajo Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam* (Doctoral Dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Rizqi, A. F. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Pener Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2020* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Islamy, F. J., Yuniarsih, T., & Ahman, E. (2021). *Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen Pengetahuan dalam Perspektif Perilaku Organisasi*. Gracias Logis Kreatif
- Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- Peraturan Menteri Keuangan No. 40/Pmk.07 Tentang Penegelolaan Keuangan Desa Mengatur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Kepada Masyarakat Yang Terdampak Langsung
- Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Permendes Pdt) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,
- Peraturan Tersebut Mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 Melalui Apbdes
- Surat Dari Kementerian Desa Nomor : 09/Pri.00/Iv/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima Blt Dana Desa Dimana Calon Penerima Blt-Dd